

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

www.ptsp.kendarikota.go.id

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan Publik Kota Kendari Berusaha Izin Toko Obat

No. SK : 58

Persyaratan

1. Administrasi a. Surat permohonan dari pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan (pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan) b. Surat perjanjian kerjasama dengan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang dilengkapi materai (untuk pelaku usaha Toko Obat nonperseorangan) c. Dokumen SPPL d. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin) e. dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin) f. Self-assessment penyelenggaraan Toko Obat melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) (untuk perpanjangan dan perubahan izin) g. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin) h. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi toko obat melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) i. Bukti pembayaran PBB Tahun berjalan.
2. Lokasi a. Informasi geotag Toko Obat b. Informasi terkait lokasi Toko Obat (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan).
3. Bangunan a. Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang toko obat.
4. Sarana, prasarana dan peralatan a. Data sarana, prasarana dan peralatan. b. Foto Papan nama Toko Obat dan posisi pemasangannya.
5. SDM a. Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Toko Obat, memuat paling sedikit terdiri dari: 1) Informasi tentang SDM Toko Obat, meliputi: a) Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) penanggung jawab b) Direktur (untuk pelaku usaha non perseorangan) c) TTK lain dan/atau asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi jika ada 2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Toko Obat. a) Data Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) penanggung jawab WNI (KTP, STR TTK, dan SIP TTK) b) Jumlah TTK dan tenaga lain disesuaikan dengan jam operasional c) Seluruh TTK harus memiliki Surat Izin Praktik dan/atau TTK yang bekerja di Apotek.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

www.ptsp.kendarikota.go.id

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Kendari

1. Pengajuan permohonan penanaman persyaratannya secara mandiri atau menggunakan layanan berbantuan OSS dengan mengunggah file persyaratan melalui www.oss.go.id;
2. Pemrosesan Penilaian Kesesuaian permohonan oleh petugas dan/atau Tim Teknis dilakukan dengan Pengecekan administrasi dan Pengecekan lapangan, melalui kunjungan/verifikasi lapangan dan/atau secara virtual.
3. Pemberitahuan persetujuan/perbaikan/penolakan oleh petugas;
4. Pemohon menerima pemberitahuan.

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Senin – Kamis : 08.00 - 16.00 WITA

08.30 - 16.30 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Toko Obat

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

www.ptsp.kendarikota.go.id

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan atau melalui media;
 - a. Website : ptsp.kendarikota.go.id/ www.lapor.go.id
 - b. Email : ptsp.kendari@gmail.com
 - c. Telp/SMS : 081140202323
2. Waktu penyelesaian aduan 3 hari;
3. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
 - a. Verifikasi aduan;
 - b. Mediasi;
 - c. Koordinasi dan cek lokasi;
 - d. Laporan Tindak Lanjut.